



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Tipe A adalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlah nilai variabel umum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang besar.
8. Perangkat Daerah Tipe B adalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlah nilai variabel umum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sedang.
9. Perangkat Daerah Tipe C adalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlah nilai variabel umum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kecil.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko adalah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mukomuko, sebagai unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
17. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
18. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagai unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

23. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
24. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
26. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah di Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan Perhubungan;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 6. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Pemadam Kebakaran;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, urusan pemerintahan bidang Perizinan, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 14. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 15. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 17. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :
1. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;

2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah dan kelurahan merupakan bagian dari Perangkat Kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Ipuh dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kota Mukomuko dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Lubuk Pinang dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Teras Terunjam dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Pondok Suguh dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Malin Deman dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Air Rami dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sungai Rumbai dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Teramang Jaya dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Penarik dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Selagan Raya dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Air Dikit dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan V Koto dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Air Manjuto dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan XIV Koto dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;

- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 12

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, kecuali untuk urusan pemerintahan di bidang Sandi dan Pengendalian Media Komunikasi melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan ini diundangkan.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 78);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 107);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 148), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);
- e. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150), kecuali ketentuan Pasal 4 angka 7 dan angka 9, Pasal 11, dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (6) yang mengatur mengenai perangkat daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

- (2) Pada saat Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 4 angka 7 dan Pasal 11 yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.


Pasal 17

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 10 OKTOBER 2016

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 21 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR:

.10